

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak merupakan amanah sekaligus anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya. Anak memiliki hak-hak khusus yang melekat sejak lahir, bahkan sejak dalam kandungan, yang diakui dan dilindungi secara konstitusional maupun internasional. Perlindungan terhadap anak, khususnya dari kejahatan seksual, menjadi isu krusial dalam hukum pidana modern karena anak tergolong sebagai kelompok rentan yang belum mampu melindungi dirinya secara optimal.

Negara berkewajiban memberikan perlindungan khusus kepada anak dari segala bentuk kekerasan dan perlakuan yang tidak manusiawi. Kewajiban tersebut telah menjadi bagian dari amanat konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi<sup>1</sup>

Salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak anak adalah tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tindak pidana ini termasuk dalam kategori kejahatan seksual yang berdampak luas dan berkepanjangan. Tidak hanya melukai fisik dan psikis anak, tetapi juga

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28B ayat (2)

mencoreng martabat dan masa depannya. Korban yang masih dalam tahap perkembangan sangat rentan mengalami trauma yang berkepanjangan, kehilangan kepercayaan diri, bahkan mengalami gangguan emosional yang kompleks<sup>2</sup>.

Tindak pidana persetujuan terhadap anak termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kesusilaan dan juga kejahatan terhadap kemanusiaan. Dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana ini tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga psikis, sosial, bahkan spiritual. Korban anak sering kali mengalami trauma jangka panjang, kehilangan rasa aman, hingga terganggunya proses tumbuh kembang yang berkelanjutan. Oleh karena itu, hukum harus hadir secara aktif dalam memberikan perlindungan serta menegakkan keadilan bagi anak sebagai korban.<sup>3</sup>

Perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama antara negara, keluarga, dan masyarakat. Dalam perspektif hukum nasional, anak diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus untuk dilindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Salah satu bentuk kekerasan terhadap anak yang tergolong kejahatan serius dan kompleks adalah tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur. Kejahatan ini tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik dan psikis bagi korban, tetapi juga berpotensi merusak masa depan generasi penerus bangsa.

---

<sup>2</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Perlindungan Anak: Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, (Bandung: Alumni, 2020), hlm. 115.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 11

Dalam konteks hukum Indonesia, pengaturan mengenai perlindungan anak diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016<sup>4</sup> yang memperkuat ketentuan pidana terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pasal 81 Undang-Undang Perlindungan Anak secara tegas mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak dikenakan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Bahkan, dalam kasus tertentu, pelaku dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pengumuman identitas dan kebiri kimia.

Persetubuhan terhadap anak dikualifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), yang membutuhkan pendekatan penanganan yang berbeda dari kejahatan konvensional lainnya. Pendekatan tersebut menuntut aparat penegak hukum, terutama hakim, untuk menjatuhkan putusan yang tidak hanya berlandaskan pada hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai keadilan substantif dan perlindungan maksimal terhadap korban. Dalam hal ini, prinsip perlindungan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) menjadi pedoman universal yang wajib diperhatikan dalam setiap proses hukum yang melibatkan anak, baik sebagai korban maupun pelaku.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237.

Meski secara normatif telah ada pengaturan yang memadai, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kasus persetubuhan terhadap anak masih terjadi dengan angka yang mengkhawatirkan. Ironisnya, banyak kasus menunjukkan bahwa pelaku justru adalah orang-orang terdekat korban, seperti keluarga, guru, atau tetangga, yang seharusnya menjadi pelindung.<sup>5</sup> Dalam kondisi seperti ini, proses peradilan pidana memegang peran sentral dalam menegakkan keadilan substantif, bukan hanya bagi pelaku, tetapi juga bagi korban.

Namun demikian, dalam praktiknya, tidak semua putusan pengadilan menunjukkan konsistensi dalam penerapan asas dan norma hukum tersebut. Salah satu putusan yang menjadi perhatian adalah Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jombang. Putusan ini memuat aspek-aspek penting untuk dianalisis secara yuridis, mulai dari konstruksi dakwaan, pembuktian unsur-unsur tindak pidana persetubuhan, hingga pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa.

Permasalahan yang muncul dalam putusan tersebut berkaitan dengan bagaimana hakim menafsirkan unsur “anak” berdasarkan batas usia, apakah pertimbangan terhadap unsur kekerasan atau tipu daya telah diterapkan secara tepat, serta apakah pertimbangan hakim mencerminkan perlindungan maksimal terhadap hak anak sebagai korban. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk melakukan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor

---

<sup>5</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), *Laporan Tahunan 2023: Tren Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak*, Jakarta, 2024.

26/Pid.Sus/2025/PN Jbg, guna mengetahui sejauh mana pertimbangan hukum hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yakni menganalisis putusan pengadilan melalui telaah terhadap peraturan hukum positif, asas-asas hukum, serta doktrin dan teori hukum pidana yang relevan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif<sup>6</sup>, yaitu pendekatan yang bertumpu pada studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan pendapat para ahli hukum. Pendekatan normatif dianggap tepat karena mampu menguraikan secara sistematis bagaimana seharusnya hukum berlaku (*das sollen*), serta mengevaluasi kesesuaian antara putusan hakim dengan norma hukum positif. Selain itu, pendekatan ini bertujuan untuk memberikan analisis kritis terhadap konstruksi hukum dalam putusan dan menilai dampaknya terhadap perlindungan anak.

Kajian terhadap Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg menjadi penting sebagai upaya untuk memahami bagaimana sistem peradilan pidana bekerja dalam konteks perlindungan anak dan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang utuh mengenai konsistensi penerapan hukum oleh pengadilan dalam kasus persetujuan terhadap anak, serta memberikan kontribusi

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 13.

akademik dan praktis dalam perumusan kebijakan hukum pidana yang lebih berpihak pada korban, khususnya anak

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana persetujuan terhadap anak merupakan bentuk kejahatan yang serius dan berdampak multidimensional, sehingga memerlukan perlindungan hukum yang komprehensif dan penerapan hukum yang berkeadilan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul “**Analisis Yuridis Terhadap Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg Terhadap Kasus Tindak Pidana Persetujuan Dengan Anak Di Bawah Umur**” guna menilai sejauh mana pertimbangan hukum hakim telah mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg terhadap kasus tindak pidana persetujuan dengan anak di bawah umur?
2. Apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini meliputi :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dalam perkara Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg.
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian antara putusan tersebut dengan ketentuan hukum positif dan prinsip-prinsip perlindungan anak di Indonesia.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan perlindungan anak. Hasil analisis terhadap putusan pengadilan dapat memperkaya khasanah keilmuan mengenai penerapan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak.

#### **2. Manfaat Praktis**

- a. Bagi Akademisi dan Mahasiswa Hukum

Menjadi referensi dalam melakukan kajian hukum terkait kejahatan seksual terhadap anak dan penegakan hukum pidana di Indonesia.

b. Bagi Pemerintah dan Pembuat Kebijakan

Sebagai masukan dalam mengevaluasi efektivitas regulasi yang ada, serta memperkuat kebijakan perlindungan anak melalui pendekatan hukum yang lebih berpihak kepada korban.

c. Bagi Masyarakat Umum

Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya perlindungan terhadap anak dan memahami konsekuensi hukum atas tindak pidana seksual terhadap anak.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum merupakan suatu cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan hukum secara sistematis melalui analisis terhadap norma hukum yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, metode penelitian hukum adalah cara ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika ilmu hukum dari segi normatifnya.<sup>7</sup>

Pendapat ini diperkuat oleh Peter Mahmud Marzuki yang menyatakan bahwa metode penelitian hukum adalah prosedur ilmiah untuk meneliti hukum sebagai sistem norma yang mencakup asas-asas dan doktrin hukum.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2007), hlm. 42.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 35.

Zainuddin Ali membedakan antara penelitian hukum normatif dan empiris, di mana penelitian normatif berfokus pada bahan hukum tertulis, sedangkan penelitian empiris melihat penerapan hukum dalam masyarakat.<sup>9</sup>

Sementara itu, Bambang Sunggono menekankan bahwa penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk memahami hukum positif.<sup>10</sup>

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode penelitian hukum, khususnya metode normatif, bertujuan untuk menganalisis dan menelaah hukum positif guna memberikan argumentasi hukum yang rasional, sistematis, dan objektif terhadap permasalahan yang diteliti.

#### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (juga dikenal sebagai yuridis normatif). Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang bertumpu pada penelaahan terhadap norma atau kaidah hukum yang berlaku, baik yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun dalam bentuk prinsip, asas, dan doktrin hukum yang dikembangkan oleh para ahli hukum.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23.

<sup>10</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 76.

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 13.

Penelitian normatif tidak bertujuan untuk mengungkapkan fakta empiris atau realitas sosial di lapangan, melainkan untuk memahami hukum sebagai suatu sistem norma yang bersifat preskriptif, yaitu hukum sebagaimana seharusnya (*das sollen*), bukan hukum dalam kenyataannya (*das sein*). Oleh karena itu, objek kajian utama dalam penelitian ini adalah produk-produk hukum tertulis, termasuk putusan pengadilan yang dianalisis dalam kerangka hukum positif yang berlaku.

Penelitian ini secara khusus difokuskan pada analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur<sup>12</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta apakah putusan tersebut mencerminkan prinsip-prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan prinsip *universal the best interest of the child*. Dalam konteks ini, penelitian hukum normatif relevan karena:

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), hlm. 46.

1. Penelitian ini menitikberatkan pada evaluasi norma hukum dan interpretasi yuridis dalam putusan hakim.
2. Penulis tidak melakukan observasi atau wawancara langsung, melainkan menggunakan data sekunder dari studi kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh bahan hukum primer dan sekunder.
3. Penelitian bertujuan untuk memberikan kritik konstruktif terhadap isi dan struktur putusan pengadilan, serta menguji konsistensinya terhadap sistem hukum pidana dan prinsip perlindungan anak.

Dengan menggunakan jenis penelitian ini, penulis berupaya menjelaskan dan menganalisis bagaimana seharusnya hukum diterapkan oleh hakim dalam perkara yang mengandung unsur kekerasan seksual terhadap anak, dan apakah pertimbangan hukum dalam putusan tersebut telah mencerminkan keadilan substantif, perlindungan hak asasi anak, dan kepastian hukum sebagaimana diharapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **1.5.2 Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian hukum, pendekatan yang digunakan sangat penting untuk menentukan arah analisis dan validitas kesimpulan yang diambil. Penelitian ini menggunakan dua pendekatan utama, yaitu:

#### **a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dalam penanganan perkara tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Pendekatan perundang-undangan menitikberatkan pada identifikasi norma hukum positif yang berlaku, serta bagaimana norma tersebut seharusnya diterapkan oleh aparat penegak hukum, terutama hakim dalam menjatuhkan putusan<sup>13</sup>. Beberapa peraturan perundang-undangan yang menjadi fokus kajian antara lain:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2) mengenai hak anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 285, 287, dan pasal-pasal lain terkait kesusilaan.
5. Peraturan pelaksana atau kebijakan terkait lainnya.

Dengan pendekatan ini, penulis dapat menilai apakah pertimbangan dan amar Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku serta apakah

---

<sup>13</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, edisi revisi*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 93.

terdapat inkonsistensi atau penyimpangan dalam penerapan undang-undang oleh majelis hakim.

**b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)**

Pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan sebagai objek penelitian utama. Dalam konteks ini, yang dikaji adalah Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg secara menyeluruh<sup>14</sup>, mulai dari identitas perkara, surat dakwaan, fakta-fakta hukum di persidangan, alat bukti yang diajukan, pertimbangan hukum hakim (*ratio decidendi*), hingga amar putusan. Pendekatan ini bertujuan untuk:

1. Menelaah bagaimana majelis hakim membangun argumentasi hukum dalam menjatuhkan putusan.
2. Menilai kesesuaian antara fakta persidangan dan penerapan norma hukum.
3. Mengevaluasi apakah pertimbangan hakim telah memperhatikan prinsip perlindungan anak, terutama prinsip *the best interest of the child*.
4. Menyoroti aspek-aspek yuridis yang krusial, seperti penafsiran terhadap unsur-unsur tindak pidana (misalnya

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 75.

unsur "anak", "persetujuan", "tanpa persetujuan", atau "kekerasan/tipuan") dalam konteks kasus.

Pendekatan kasus juga bermanfaat dalam menguji konsistensi yurisprudensi serta potensi kontribusi putusan terhadap perkembangan hukum pidana dan perlindungan anak di Indonesia.

### **1.5.3 Jenis Bahan Hukum**

Dalam penelitian hukum normatif, data yang dikumpulkan tidak bersumber dari observasi lapangan, melainkan dari bahan-bahan hukum yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Ketiga jenis bahan hukum ini digunakan secara terpadu untuk memberikan dasar argumentasi yang kuat dan sah dalam menganalisis objek penelitian, yakni Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat karena merupakan sumber hukum utama<sup>15</sup>. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media peraturan). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian

---

<sup>15</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 118.

atau kegiatan, dan hasil pengujian Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28B ayat (2), yang menegaskan hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara tegas mengatur ketentuan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, yang memperkuat sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual anak, termasuk pidana tambahan berupa pengumuman identitas dan kebiri kimia.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai dasar hukum pidana umum yang mengatur ketentuan umum tindak pidana kesusilaan, termasuk Pasal 285, 287, dan pasal-pasal terkait.
5. Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg, yang menjadi objek utama kajian penelitian ini. Analisis dilakukan terhadap seluruh isi putusan, mulai dari dakwaan, fakta hukum, alat bukti, pertimbangan hukum hingga amar putusan.

Bahan-bahan ini dianalisis untuk menilai sejauh mana hakim dalam putusan tersebut telah menerapkan ketentuan hukum secara tepat dan adil, serta apakah telah memenuhi prinsip-prinsip perlindungan anak.

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan, menginterpretasikan, atau mengkritisi bahan hukum primer<sup>16</sup>. Bahan ini sangat penting untuk memperkuat argumentasi analitis dalam penelitian. Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk melengkapi data primer yang diperoleh melalui pustaka, dengan menelaah buku-buku literature, undang-undang, brosur/tulisan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Literatur hukum seperti buku-buku yang membahas hukum pidana, hukum perlindungan anak, hukum acara pidana, dan teori peradilan pidana anak.
2. Artikel ilmiah dan jurnal hukum, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang relevan dengan topik kejahatan seksual terhadap anak, prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum, serta analisis terhadap putusan pengadilan.

---

<sup>16</sup> Chazawi Adami, *Teknik dan Cara Menulis Karya Ilmiah Hukum*, (Malang: UB Press, 2011), hlm. 64.

3. Pendapat para ahli hukum, baik yang diperoleh dari buku, kuliah umum, maupun seminar ilmiah, khususnya yang membahas mengenai asas hukum, prinsip the best interest of the child, serta asas perlindungan terhadap korban kejahatan seksual.
4. Skripsi, tesis, dan disertasi terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan dapat dijadikan bahan pembandingan terhadap metode dan hasil penelitian ini.

Bahan hukum sekunder membantu memberikan konteks teoritis dan kritik ilmiah atas penerapan hukum dalam kasus konkret.

#### c. **Bahan Hukum Tersier**

Bahan hukum tersier merupakan bahan pelengkap yang berfungsi sebagai penunjang untuk memahami istilah-istilah atau konsep-konsep dalam bahan hukum primer dan sekunder. Bahan ini tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, namun berguna dalam menyusun kerangka berpikir yang runtut dan jelas. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini antara lain:

1. Kamus hukum, seperti Kamus Hukum *Black's Law Dictionary* dan Kamus Hukum Indonesia.
2. Ensiklopedia hukum dan peradilan pidana, yang membantu memperluas pemahaman terhadap konsep hukum pidana dan hukum perlindungan anak.

3. Dokumen resmi lainnya, seperti risalah pembahasan undang, Laporan tahunan lembaga peradilan, dan dokumen kebijakan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas untuk mendukung pemahaman istilah teknis hukum yang muncul dalam putusan dan literatur hukum lainnya.

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui metode studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan cara utama dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara menelusuri, membaca, menelaah, dan mengumpulkan bahan hukum yang relevan dari berbagai sumber tertulis yang kredibel dan sah. Tujuan dari teknik ini adalah untuk memperoleh informasi dan data yuridis yang dapat digunakan untuk menganalisis dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian.

Secara umum, teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut:

##### **a. Inventarisasi Bahan Hukum Primer**

Langkah pertama adalah melakukan pengumpulan bahan hukum primer yang menjadi dasar utama dalam analisis yuridis. Inventarisasi dilakukan terhadap:

1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan perlindungan anak, seperti UUD 1945, KUHP, UU Perlindungan Anak, dan UU Kebiri Kimia.
2. Putusan pengadilan yang menjadi objek kajian utama, yaitu Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg, dengan menelaah seluruh bagian putusan, mulai dari kronologi perkara, identitas terdakwa, dakwaan jaksa penuntut umum, alat bukti, fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hakim (yuridis dan non-yuridis), hingga amar putusan.
3. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui dokumen resmi cetak maupun akses daring (misalnya melalui situs Direktori Putusan Mahkamah Agung dan basis data hukum seperti JDIH, Hukum online, dan Peraturan.go.id).

#### **b. Penelusuran dan Seleksi Bahan Hukum Sekunder**

Langkah selanjutnya adalah mencari dan mengumpulkan bahan hukum sekunder yang relevan. Ini dilakukan melalui kunjungan ke perpustakaan fakultas hukum serta perpustakaan digital kampus atau institusi hukum. Penelaahan terhadap buku-buku hukum pidana, hukum perlindungan anak, serta doktrin yang ditulis oleh para pakar. Lalu pengumpulan hasil penelitian terdahulu (skripsi, tesis, disertasi) yang memiliki relevansi sebagai bahan pembandingan atau referensi analitis. Pemilihan bahan

sekunder dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan kualitas akademik, kredibilitas penulis, serta keterbaruan dan kesesuaian dengan topik penelitian.

### **c. Pemanfaatan Bahan Hukum Tersier**

Untuk mendukung pemahaman istilah dan memperkaya kerangka teoritis, peneliti juga mengakses bahan hukum tersier seperti

1. Kamus hukum, baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
2. Ensiklopedia hukum yang menjelaskan pengertian dan konteks dari istilah teknis yang muncul dalam putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan.
3. Dokumen pendukung lainnya, seperti catatan resmi pembentukan undang-undang (naskah akademik, risalah DPR), laporan dari lembaga perlindungan anak, dan data statistik resmi dari BPS.

### **d. Dokumentasi dan Pencatatan Sumber**

Seluruh bahan hukum yang telah diperoleh kemudian didokumentasikan dan dicatat secara sistematis dengan menggunakan teknik manajemen referensi yang baik. Peneliti mencatat sumber pustaka secara lengkap, termasuk nama penulis, tahun terbit, judul, penerbit, dan halaman, untuk mempermudah

proses penulisan dan pengutipan sesuai standar ilmiah (seperti APA dan catatan kaki).

Teknik pengumpulan bahan hukum ini dilakukan secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian untuk memastikan bahwa data yang dianalisis selalu berdasarkan sumber hukum yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Setelah bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, tahap selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap bahan-bahan tersebut secara sistematis dan logis. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu analisis yang menitikberatkan pada penafsiran terhadap isi norma hukum, argumentasi yuridis, serta relevansi antara fakta hukum dan norma yang berlaku tanpa menggunakan metode statistik atau kuantifikasi angka.

Analisis dilakukan untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian, yaitu menilai sejauh mana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg telah sesuai dengan ketentuan hukum positif dan prinsip perlindungan anak di Indonesia. Adapun tahapan dan metode analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

## **1. Pengumpulan Data**

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendapatkan data lengkap.

## **2. Reduksi Data**

Reduksi merupakan tahap awal dalam proses analisis bahan hukum yang dilakukan secara sistematis untuk menyaring serta mengelompokkan bahan hukum yang relevan dengan fokus permasalahan penelitian. Reduksi bahan hukum dilakukan dengan cara menyeleksi dan mengeliminasi bahan hukum yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian, yaitu Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg tentang tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur.

Setelah proses reduksi dilakukan, bahan hukum yang tersisa kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama guna mempermudah proses analisis. Kategori tersebut meliputi:

- a. Norma hukum yang berkaitan dengan tindak pidana persetujuan terhadap anak, seperti ketentuan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Anak, Pasal 287 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

- b. Asas dan prinsip hukum yang menjadi landasan dalam perlindungan anak, seperti *asas lex specialis derogat legi generali* (hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum), prinsip *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak) asas perlindungan terhadap korban, serta asas keadilan substantif.
- c. Pertimbangan yuridis dalam putusan pengadilan, yang menjadi objek utama kajian, meliputi analisis terhadap dakwaan, alat bukti, fakta hukum, dan argumentasi hakim dalam menjatuhkan putusan.

Melalui proses reduksi dan klasifikasi ini, penulis dapat mengidentifikasi serta memfokuskan kajian terhadap bahan-bahan hukum yang benar-benar relevan dan signifikan dalam menjawab rumusan masalah, serta menunjang validitas hasil penelitian yuridis normatif ini.

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data ini akan membantu penulis dalam melihat keseluruhan gambaran dari hasil penelitiannya. Dimana data yang diperoleh baik primer maupun sekunder akan disajikan dengan sistematis.

Pada tahap ini, penulis melakukan telaah mendalam terhadap isi Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg, dengan menelusuri secara rinci struktur dan logika hukum yang digunakan hakim, mulai dari :

- a. Identitas dan ringkasan perkara.
- b. Konstruksi dakwaan jaksa penuntut umum.
- c. Rangkaian fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.
- d. Alat bukti yang diajukan (saksi, *visum et repertum*, barang bukti lainnya).
- e. Pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur-unsur tindak pidana.

#### **4. Pengambilan Keputusan dan Verifikasi**

Hasil dari seluruh proses analisis kemudian dituangkan dalam bentuk simpulan yuridis yang disusun secara deskriptif-analitis. Simpulan tersebut menjawab rumusan masalah, memberikan penilaian terhadap putusan, serta merumuskan implikasi hukum atau rekomendasi yang dapat dijadikan masukan akademik maupun praktis.

### **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika ini penulis jabarkan untuk mengetahui gambaran secara umum penulisan penelitian ini, maka penulis menggambarkannya dalam



### **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan hasil dari penelitian normative sesuai dengan perumusan masalah mengenai bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 26/Pid.Sus/2025/PN Jbg terhadap kasus tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur dan apakah putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip perlindungan anak dalam sistem hukum pidana Indonesia.

### **BAB IV**

### **PENUTUP**

Dalam bab ini berisikan bagian akhir dari penulisan skripsi yang terdiri dari kesimpulan dan saran